

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum debitur terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bahwa debitur sama-sama mempunyai hak atas barang jaminan tersebut walaupun pihak debitur melakukan wanprestasi, dalam arti hak-hak itu adalah jika barang jaminan itu disita oleh pihak leasing lalu barang tersebut dilelang maka hasil dari lelang barang jaminan tersebut setidaknya sedikit diberikan kepada debitur karena itu adalah uang milik debitur. Dan apabila pihak debitur tidak melakukan kewajibannya sebaiknya pihak kreditur tidak menyita barang tersebut secara paksa dan dilakukan di jalan ketika debitur sedang melintas. Dalam putusan MK sudah jelas bahwa tidak memperbolehkan kepada kreditur untuk mengambil benda objek jaminan fidusia secara paksa dari tangan debitur tanpa melibatkan pihak berwenang seperti pengadilan atau kepolisian. Meskipun putusan MK memperbolehkan untuk mengeksekusi jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri atau melalui parate eksekusi seolah-oleh menjual barang miliknya sendiri, namun kewenangan tersebut tidak termasuk melakukan upaya paksa dalam hal debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan yang dikuasainya dalam rangka eksekusi.

2. Upaya debitur terhadap pihak ketiga yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat di tempuh melalui 2 cara, yaitu : Pertama, dengan cara penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur. Kedua, dengan cara penyelesaian kredit adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Dan juga bisa melalui proses perundingan kembali secara musyawarah untuk meminta diberikan keringanan dalam membayar kewajibannya atau diberikan waktu kembali selama 3 sampai 4 hari untuk membayar cicilan dan sekaligus membayar denda karena sudah menunggak 3 bulan.

## **B. SARAN**

1. Perlindungan hukum debitur terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, yaitu sebaiknya pihak kreditur mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia tersebut agar memiliki kepastian hukum, karena kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah, sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan

pembiayaan selaku kreditor tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.

2. Dalam upaya jika pihak ketiga mengeksekusi barang jaminan fidusia secara paksa lebih baik ketika pihak ketiga datang untuk mengeksekusi barang jaminan debitur bertanya terlebih dahulu mengenai surat perintah dari leasing untuk mengeksekusi barang tersebut dan meminta untuk memperlihatkan bukti akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia, karena sudah jelas ada aturannya bahwa jika pihak leasing akan mengeksekusi harus ada bukti bahwa barang jaminan fidusia tersebut telah di daftarkan. Dan ada surat penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa pihak leasing diperbolehkan melakukan eksekusi. Jika tidak pihak ketiga tidak bisa memperlihatkannya debitur lebih baik membuat laporan gugatan ke pengadilan bahwa pihak ketiga melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan debitur, atau bisa melalui negosiasi dengan cara meminta tenggang waktu untuk membayar semua tunggakan ditambah membayar denda, jangan dilakukan eksekusi secara paksa apalagi dilakukan di jalan, karena sudah ada aturan yaitu putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019.